

# Tugas PPK Pasal 11

#### PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. mengendalikan Kontrak;
- melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia.



#### Menetapkan HPS

Termasuk keuntungan, overhead, PPN dan total HPS terbuka

Tidak menjadi dasar penghitungan kerugian negara

Paling lama 28 hari

Untuk menilai kewajaran harga dan batas tertinggi penawaran yang sah

Dikecualikan untuk: e purchasing, terintegrasi dan nilai ≤10jt

#### Menetapkan Rancangan Kontrak

Jenis kontrak B/PK/JL: LS; HS; Gabungan,

Turkey, Payung

Jenis Kontrak Konsultansi: LS, TB, Payung

Kontrak Tahun Jamak: a. penyelesaian > 12 bl b. Memberikan manfaat lebih (maks 3 th)

Bentuk Kontrak:
Bukti pembelian; Kuitansi;
SPK; Surat Perjanjian;
Surat Pesanan

#### Menetapkan Spektek

Dilarang mengarah kepada produk tertentu

PPDN, SNI Industri Hijau

Penyebutan merk: komponen B/J, Suku Cadang, bgan dari sistem, e purchasing, tender cepat

#### Menetapkan UM

Untuk persiapan pekerjaan

30% untuk UK; 20% untuk UNK dan konsultansi, 15% kontrak tahun jamak

#### Menetapkan Jaminan

Jaminan Penawaran, Sanggah Banding, Pelaksanaan, Uang Muka, Pemeliharaan

Bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan dan maks 14 hari cair

Jasa konsultansi tidak diperlukan jaminan penawaran, sanggah banding, pelaksanaan, pemeliharaan

Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Asuransi, Iembaga keuangan khsusus bidang pembiayaan, asurnasi ekspor

#### Menetapkan Penyesuaian Harga

Untuk Tahun Jamak yang menggunakan HS dan TB

Masa pelaksanaan > 18 bl dihitung dari bulan 13

# Tugas Pokja Pemilihan Pasal 13 P1618

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
- c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan
  - Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
  - Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Karena SDP.....

"Jangan sampai pembangunan gagal karena tidak ditender...atau ditunda tendernya"

# Dasar Hukum

- Tentang Penetapan Standar Dokumen Pengadaan termaktup di pasal 91 perpres 1618...yaitu lkpp dan kementerian terkait
- Permen PUPR RI No. 07/PRT/M/2019 tentang SDP Jasa Konstruksi melalui Penyedia → Pedoman Pemda Pasal 3 (4)

# Pasal 3 ayat (4) Permen PUPR no 07/PRT/M/2019

Peraturan Menteri ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.





### PERATURAN MENTERI PUPR RI NOMOR 07/PRT/M/2019 TENTANG

# STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA

Bab I	Ketentuan	Umum
Dubi	Neccitadii	OHIGHT

Bab II Pelaku Pengadaan Jasa Konstruksi

Bab III Perencanaan Pengadaan

Bab IV Persiapan Pengadaan melalui Penyedia

Bab V Persiapan Pemilihan Penyedia

Bab VI Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Bab VII Persiapan dan Penandatanganan Kontrak

Bab VIII Standar Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi

Bab IX Ketentuan Peralihan

Bab X Ketentuan Penutup

# Bab I - Ketentuan Umum

- Pasal 1 : Definisi → Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, Tim Pendukung, konstruksi berkelanjutan, RMPK
- Pasal 2 : acuan Jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi → operasional dan efektif
- Pasal 3 : APBN, Hibah Dalam Negeri, Utang Luar Negeri yg tidak diatur, kecuali pengadaan khusus, acuan pemda dalam menyusun dokumen pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia

# Bab II – Pelaku Pengadaan JAKON

```
Bag 1 - Pasal 4 : Pelaku Pengadaan
```

```
Bag 2 - Pasal 5 : Tugas & Wewenang:
```

PA (menetapkan pemenang paket PK >100M, Seleksi>10M),

Pasal 6 : KPA (delegasi PA, jawab sanggah banding PK, dibantu Pengelola

PBJ, TT, T/TA, Tpendukung, dpt sbg PPK),

Pasal 7 : PPK, acuan Jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan

konstruksi → operasional dan efektif

Pasal 8 : Pokja Pemilihan;

Pasal 9 : Agen Pengadaan;

Pasal 10 : PPHP

# Bab II – Pelaku Pengadaan JAKON (pasal 11 permen PUPR 07/2019

	JASA KONSULTANSI (JK)	PEKERJAAN KONSTRUKSI (PK)	
Kualifikasi	Sesuai UU	Sesuai UU	
Bentuk BU	Perorangan		
	BU Tunggal	BU Tunggal	
	KSO	KSO	
KSO	Kualifikasi setingkat		
N2O	Utk Kualifikasi kecil dapat dengan atasnya		
Leadfirm	Setingkat		
	Lebih tinggi		
	porsi modal max 70%		
Jumlah Anggota	Tidak kompleks max 3 bu		
KSO	kompleks max 5 BU		
Tanggungjawab	a. pelaksanaan Kontrak		
	b. kualitas barang/jasa		
	c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;		
	d. ketepatan waktu penyerahan;		
	e. Ketepatan tempat penyerahan		

#### Bagian Kesatu: Kegiatan Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia

Pasal 12: identifikasi kebutuhan, jenis jasa konstruksi, jadwal, anggaran, spektek/KAK, RAB, pemaketan, konsolidasi, biaya pendukung, T-1, DED PK, Sustainable Construction

Pasal 13 : renja → jenis jakon

Pasal 14 : PK → jenis, fungsi/guna, sasaran, kompleksitas, usaha kecil, waktu penyelesaian → pemanfaatan, material dalam negeri, FS sebelum desain, DED → T-1, Tahun Tunggal atau Jamak, lahan sudah bebas, kontrak tahun jamak maks 3 thn, kontrak thn jamak setlh disetujui pejabat berwenang

Pasal 15 : Jasa konsul → jenis, kompleksitas, fungsi/guna, sasaran, pihak yg akan menggunakan, waktu pelaksanaan, pelaku usaha, jenis kontrak Tahun Tunggal atau Jamak, lahan sudah bebas, kontrak tahun jamak maks 3 thn, kontrak thn jamak setlh disetujui pejabat berwenang

Pasal 16 : Jenis Jakon : Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan konstruksi

Pasal 17: jadwal (persiapan oleh PPK dan pelaksanaan pengadaan oleh Pokja), jadwal Pelaksanaan (Jadwal Pemilihan dan Jadwal pelaksanaan kontrak, jadwal serah terima)

Pasal 18: anggaran pengadaan: biaya jakon (diuraikan dalam Spektek/KAK) + biaya pendukung (pelatihan, instalasi, testing, admin, biaya lain-lain)

Pasal 19: spektek konstruksi meliputi: bahan bangunan kons, peralatan, proses, metode kons/pelaks/kerja, spek jabatan kerja konstruksi; ruang lingkup pek, penyebutan merk dan tipe, produksi dalam negeri, SNI, logis, realistis, aman (K3), jadwal vs metode, kebutuhan peralatan utama, syarat bahan, syarat uji, kriteria kinerja produk, tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran, KAK meliputi uraian, waktu dan tahapan, kompetensi dan jml TA, kemampuan BUJK, sumber dana dan biaya perkiraan pekerjaan, latar belakang, maksud&tujuan, lokasi, produk yg dihasilkan

Pasal 20 : pemaketan (hasil, rantai pasok, kemampuan pelaku usaha, anggaran); dilarang menyatukan paket/memecah paket, prioritas usaha kecil

Pasal 21 : Konsultan kesil s.d. 1M, konsultan menengah 1 M s.d. 2,5 M, Besar >2,5 M (kembalikan ke perpres??)



lanjutan
----------

	Permen PUPR 07/2019		Perpres 16/2018	
	Jasa Konsultansi	Pekerjaan Konstruksi	Jasa Konsultansi	Pekerjaan Konstruksi
	Konstruksi		Konstruksi	
	Kecil		Kecil	
	<1M	<10M	<2,5M	
Kualifikasi	Menengah		Non Kecil	
	1 M s.d. 2,5 M	10 M s.d. 100 M	2,5 M ·	<
	Besar			
	2,5 M <	100 M <		
Kondisi	Boleh 1 tingkat diatasnya apabila tidak ada			
Tertentu	a. Seleksi gagal	a. tender gagal		
Terterita	b. Peralatan dan tingkat kesulitan			

- Pasal 22 : konsolidasi (PA→antar KPA/PPK; KPA→PPK; PPK dlm area kerjanya); sebelum atau sesudah RUP; pemaketan atau ubah RUP; kebijakan pemaketan.
- Pasal 23 : DED → spek tek+RAB; T-1 kecuali (standar, risiko kecil, pek singkat, tdk perlu penelitian mendalam, tdk mendesak, biaya sudah dialokasikan)
- Pasal 24 : Prinsip konstruksi berkelanjutan (sama tujuan, pemahaman, rencana tindak); pengurangan SDA+SDM, pengurangan limbah, *reuse, recycle*, pelestarian LH, risiko K3, iklim+bencana, siklus hidup, orientasi mutu, teknologi → perbaikan, dukungan lembaga/pimpinan manajemen

Bagian Kedua – RUP Penyedia

Pasal 25 : dok perencanaan pengadaan → anggaran → RUP (aplikasi

SIRUP)



## BABIV - PERSIAPAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA

Bagian Kesatu – Umum

Pasal 26: reviu dan penetapan spektek/KAK, DED - HPS, Rancangan kontrak, UM, Jaminan UM, Jaminan pelaksanaan, Jaminan pemeliharaan, penyesuaian harga; oleh PPK (dpt dibantu TP, T/TA, Pengelola PBJ) → dokumen persiapan pengadaan; → UKPBJ

Bagian Kedua – Reviu dan Penetapan Spektek/KAK

Pasal 27: reviu dasar info terkini, PPK menetapkan spektek/KAK yg tlh disetujui PA/KPA, barang/jasa tdk ada dipasar alternatif spektek/KAK utk disetujui PA/KPA

### BAB IV — PERSIAPAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA

Bagian Ketiga – Penyusuanan dan Penetapan HPS

Pasal 28 : dasar (RAB thp can, pagu anggaran, reviu RAB); EE→DED, total HPS terbuka, Maks HPS = Pagu, PPK dpt dibantu T/TA dlm menyusun HPS, diatas 100M disetujui PPT Madya; penetapan HPS 28 hari kerja sebelum batas akhir dok penawaran pasca/dok kualifikasi pra.

Bagian Keempat – Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak Pasal 29 dan Pasal 30

Dilanjutkan.....

	JASA KONSULTANSI (pasal 29)	PEKERJAAN KONSTRUKSI (Pasal 30)	
Jenis Kontrak	Lumsum	lumsum	
	Waktu Penugasan	harga satuan	
		gabungan lumsum dan harga satuan	
	output based		
	ruang lingkup kemungkinan kecil berubah		
	KAK lengkap akurat + kebutuhan TA	DED/spektek lengkap akurat +	
Kontrak Lumsum	minim	kebutuhan TA minim	
		dibayar beradasarkan	
	dibayar berdasarkan ouput	tahapan/keluaran tanpa rincian biaya	
		dan volume	
	berdasar unsur personel dan non		
	personel		
	waktu penyelesaian beum dapat		
	dipastikan		
Kontrak Waktu Penugasan	Kak menyesuaikan kebutuhan		
Kontrak Wakta i Chagasan	lapangan		
	cara pembayaran personel sesuai		
	remunerasi/penugasan		
	non personel dibayar sesuai daftar		
	kuantitas		
		kontrak beradasarkan input based	
		kuantitas/volume perkiraan	
Kontrak Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi		DED dan spektek menyesuaikan	
		kebutuhan lapangan	
		cara pembayaran berdasarkan hasil	
		pengukuran vol sesuai kontrak	
Kontrak Gabungan		beradasar kondisi lapangan dan	
Lumsum dan HS		ketetapan diatas	

## BAB IV — PERSIAPAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA

Bagian Keempat – Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak

Pasal 31: rancangan kontrak (surat perjanjian, SSUK, SSKK); pertimbangan minimal (jenis, lingku pek, output, kesulitan dan risiko, masa pelaksanaan, cara pembayaran, sistem perhitungan hasil, umur konst, kegagalan bangunan, uang muka, jaminan-jaminan, penyesuaian harga, denda, subkon, penyelesaian sengketa); karakterisktik dan kondisi pek -> SSKK, memperhatikan spektek/KAK+HPS, Rankontrak -> bag dok pemilihan diubah atas persetujuan PPK

Dilanjutkan.....

## BAB IV — PERSIAPAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA

Bagian Kelima – Uang Muka dan Jaminan

Pasal 32 : max 30% Nilai kontrak → Usaha Kecil;

max 20% Nilai Kontrak -> Usaha non kecil;

max 15% utk Kontrak Tahun Jamak

Pasal 33 : Jaminan → tidak bersyarat+mudah dicairkan;

plg lambat 14 hari kerja setelah surat pencairan dari

PPK/kuasa,

Jaminan pelaksanaan oleh penyedia →PPK,

Harga penawaran wajar → jampel 5% Nilai Kontrak,

Harga penawaran<80% → jampel 5% HPS,

Jaminan pemelemeliharaan →5% NK

## <u>BABV — PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA</u>

Bagian Kesatu – Umum

Pasal 34 : persiapan pemilihan oleh pokja: reviu dokumen persiapan pengadaan, penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan penyedia, metode evaluasi, metode penyampaian dok penawaran, jadwal pemilihan, penyusun dokpil, jaminan penawaran/kalau ada, dan jaminan sanggah banding

Bagian Kedua – Reviu Dokumen Persiapan pengadaan

Pasal 35 : KAK/Spektek dan DED HPS, Ranc Kontrak, DPA, id paket RUP, waktu penggunaan b/j, analisis pasar

Dilanjutkan.....

Bagian Ketiga – Persiapan pemilihan penyedia Jasa Konsultasi Konstruksi

Pasal 36 : pra/pasca, evaluasi sistem bobt ambang batas → pra, sistem gugur → pra

Pasal 37 : metode penyampaian dok tawar 2 fil e→seleksi PJKK Badan Usaha/perorangan

Pasal 38 : metode evaluasi JKK (kualitas dan biaya, kualitas, pagu anggaran, biaya terendah); kualitas +biaya →lengkap, kualitas →kualitas keseluruhan+lingkup sulit dlm KAK/perseorangan, pagu anggaran →ada aturan/stndar+rinci<pagu anggaran, biaya terendah →sederhana+standar+rutin+praktek mapan+standar tertentu; pokja menyusun kriteria

Dilanjutkan.....

Bagian Ketiga – Persiapan pemilihan penyedia Jasa Konsultasi Konstruksi

Pasal 39 : tahapan prakualifikasi; tahapan seleksi > metode

kualitas/kualitas biaya, pagu anggaran dan biaya terendah,

metode pemilihan perorangan

Pasal 40 : waktu pelaksanaan pemilihan......

Bagian Keempat – Persiapan pemilihan penyedia Pekerjaan Konstruksi

Pasal 41: tender, pascakualifikasi 1 file, harga terendah

(gugur/ambang batas), kompleks (tender, prakualifikasi, 2

file, sistem nilai), kriteria ambang batasnilai o

lanjutan.....

Bagian Keempat – Persiapan pemilihan penyedia Pekerjaan Konstruksi

Pasal 42 : pascakualifikasi → tidak komplek, prakualifikasi → kompleks, pra/pasca → sistem gugur

Pasal 43 : metode evaluasi (sistem nilai, harga terendah),
sistem nilai → harga penawaran dipengaruhi kualitas teknis
harga terendah → spektek jelas dan standar, syarat teknis
mudah, harga sbg kriteria evaluasi utama

pokja → menyusun kriteria dan tata cara evaluasi → dokumen pemilihan

Pasal 44: metode penyempaian dok penawaran PK (1 file – 2 file),

1 file  $\rightarrow$  harga terendah sistem gugur

2 file  $\rightarrow$  metode sistem nilai, harga terendah ambang batas

Pasal 45 : 2 file pra → pengumuman pra-q, daftar unduh dok, penjelasan pra-q, penyampaian dok pra-q, pembuktian kualifikasi, tap dan umum hasil pra-q, sanggah pra-q, undangan tender, unduh dokumen, aanwijzing, penyampaian dok file1&2, pembukaan file1, evaluasi file 1,umum fasil file1, buka file 2, evaluasi harga, tap& umum pemenang, masa sanggah, sanggah banding, laporan pokja ke PPK

Dilanjutkan.....

Pasal 45 : 2 file pasca → pengumuman tender, pendaftaran & unduh dokumen, aanwijzing, penyampaian dok file1&2, pembukaan file1 (adm, tek, kualifikasi), evaluasi file 1,umum fasil file1, buka file 2, evaluasi harga, pembuktian kualifikasi, tap& umum pemenang, masa sanggah, sanggah banding, laporan pokja

1 file pasca → pengumuman tender, pendaftaran & unduh dokumen, aanwijzing, penyampaian dok kualifikasi&penawaran (a,t,h), pembukaan dok penawaran&kualifikasi, evaluasi adm, tek, harga&kualifikasi, pembuktian kualifikasi, tap& umum pemenang, masa sanggah, sanggah banding, laporan pokja ke PPK ke PPK

: waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia PK, tender pasca 1 file Pasal 46 (1)umum →5 hkerja daftar unduh  $\rightarrow$  s.d. 1 hkerja sebelum bts akhir penyampaian dok aanwijzing  $\rightarrow$  3 hkerja sjk tgl umum tender penyampaian dok pen  $\rightarrow$  min 3 hk dari b.a. aanwijzing pembukaan dok pen >> setlh penyampaian dokpen berakhir evaluasi -> disesuaikan dgn kebutuhan pokja pembuktian kualifikasi -> disesuaikan kebutuhan pokja penetapan+umum pemenang > 1 hkerja dari bukti kualifikasi masa sanggah  $\rightarrow$  5 hkerja dari umumpemenang Jawab sanggah → 3 hkerja setlh akhir masa sanggah jawaban sanggah banding -> 14 hkerja setlh klarif jaminan SB

Pasal 46 : waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia PK, tender pasca 2 file umum  $\rightarrow$ 5 hkerja  $\rightarrow$  daftar unduh  $\rightarrow$  s.d. 1 hkerja sebelum bts akhir (2)**penyampaian dok**  $\rightarrow$  aanwijzing  $\rightarrow$  3 hkerja sjk tgl umum tender  $\rightarrow$ penyampaian dok pen  $\rightarrow$  min 3 hk dari b.a. aanwijzing  $\rightarrow$  pembukaan dok pen file  $1 \rightarrow$  setlh penyampaian dokpen berakhir  $\rightarrow$  evaluasi file 1 → disesuaikan dgn kebutuhan pokja → penetapan+umum lolos eval 1  $\rightarrow$  1 hkerja dari evaluasi file 1  $\rightarrow$  pembukaan file II  $\rightarrow$  1 hkerja setlh umum file1 → eval file II → pembuktian kualifikasi → disesuaikan kebutuhan pokja → penetapan+umum pemenang → 1 hkerja dari bukti kualifikasi → masa sanggah → 5 hkerja dari

umumpemenang → Jawab sanggah → 3 hkerja setlh akhir masa

sanggah → jawaban sanggah banding → 14 hkerja setlh klarif

iaminan SB

Pasal 46: waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia PK, tender pra 2 file

(3)

Umum pra  $\rightarrow$ 7 hkerja  $\rightarrow$  daftar unduh  $\rightarrow$  s.d. 1 hkerja sebelum bts akhir penyampaian dokpra  $\rightarrow$  aanwijzing pra  $\rightarrow$  3 hkerja sjk tgl umum pra → penyampaian dok pra → min 3 hk dari umum pra → pembukaan dok pra > setlh penyampaian dokpra berakhir > evaluasi dok pra -> disesuaikan dgn kebutuhan pokja -> pembuktian kualifikasi → penetapan+umum lolos pra→ 1 hkerja dari evaluasi → sanggah pra  $\rightarrow$  5 hkerja  $\rightarrow$  jawab sanggah  $\rightarrow$  3 hkerja setlah akhir masa sanggah  $\rightarrow$  undangan tender  $\rightarrow$  daftar unduh dok  $\rightarrow$ aanwijzing  $\rightarrow$ penyempaian dokpen → disesuaikan → buka tawar → eval adm → eval teknis  $\rightarrow$  umum dok adm+teknis  $\rightarrow$  buka dok harga  $\rightarrow$  eval harga → tetap + umum pemenang → masa sanggah → 5 hkerja → jawab sanggah → 3 hkerja setelah masa sanggah → jawab sanggah banding -> 14 hari setlh klaridf jaminan sanggah banding

- Bagian kelima Persyaratan Kualifikasi Penyedia
- Pasal 47 : (1) kualifikasi administrasi; kualifikasi teknis, kemampuan keuangan
  - (2) Penyedia Jasa Konsultasi → lampiran I
  - (3) Penyedia Pekerjaan Konstruksi -> lampairan II
- Bagian Keenam Persyaratan Teknis Penawaran
- Pasal 48 : (1) Jasa konsultansi konstruksi : pengalaman, proposal teknis, kualifikasi TA
  - (2) Pekerjaan Konstruksi→ metode pelaks, jangka waktu, peralatan utama, personel manajerial, pek subkontrak, dok RKK, dok lain yg disyaratkan
  - (3) Persyaratan Rinci Penyedia Jasa Konstruksi -> lampairan I dan II

- Bagian kelima Persyaratan Kualifikasi Penyedia
- Pasal 49 : (1) diperlukan → syarat tambahan
  - (2) tambahan syarat -> persetujuan pejabat pimpinan tinggi madya
- Bagian Ketujuh Penyusunan Dokumen Pemilihan
- Pasal 50 : (1) Pokja menyusun dok pemilihan (dok kualifikasi, dok seleksi/dok tender)
  - (2) Dok kualifikasi → ketentuan umum, IKP, LDKualifikasi, pakta integritas, formulir isian data kualifikasi, tata cara evaluasi kualiifikasi
  - (3) dok seleksi → undangan/umu, IKP, LDP, KAK, bentuk dok penawaran, rancangan kontrak (SP, SSUK, SSKK), daftar kuantitas & harga/daftar keluaran & harga

Dilanjutkan.....

Bagian Ketujuh – Penyusunan Dokumen Pemilihan

Pasal 50 : (4) Dok Tender → undangan/umu, IKP, LDP, bentuk dok pen,
Rancangan kontrak, daftar kuantitas dan harga/daftar keluaran dan
harga, spektek, ded



Bagian Kesatu – Pelaksanaan Kualifikasi

Paragraf kesatu – Pelaksanaan Prakualifikasi

Pasal 51 : (1) Pengumuman memuat : nama – alamat pokja, uraian singkat pek, nilai HPS&Pagu, syarat kualifikasi, jadwal unduh dok kualifikasi, jadwal penyampaian dok kualifikasi

Pasal 52 : (1) mll form elektronik spse sesuai jadwal

(2) pokja dpt menambah waktu kalau tdk ada yang daftar

Pasal 53 : (1) Kualifikasi KSO → perwakilan KSO

(2) Form isian wakil + anggota lainnya

Pasal 54 : (1) pembuktian oleh pokja -> peserta memnuhi syarat

(2) peserta lolos pra-PK → peserta tender

(3) peserta lolos Jkonsul  $\rightarrow$  daftar pendek 3-7 peserta

(4) hasil pra kurang dari 3 (PK&JK) → gagal

- Bagian Kesatu Pelaksanaan Kualifikasi
- Paragraf kesatu Pelaksanaan Prakualifikasi
- Pasal 55 : (1) sanggah kualifikasi melalui SPSE
  - (2) sanggah maks 5 hari setlh pengumuman hasil kualifikasi
- Pasal 56 : (1) jawaban sanggah kualifikasi tertulis plg lambat 3 hari kerja setelah masa sanggah berakhir
  - (2) sanggah maks 5 hari setlh pengumuman hasil kualifikasi SALAH/TDK DITERIMA→POKJA LANJUT PROSES PRA
  - (3) sanggah benar → evaluasi ulang atau pra ulang

### Paragraf kedua – Prakualifikasi Gagal

- Pasal 57 : (1) gagal : tidak ada pendaftar sampai selesai, peserta lolos pra <3 peserta
  - (2) prakualifikasi ulang, jml peserta>2 → lanjut tender/seleksi, hanya 1 lolos → tunjuk langsung
  - (3) pra ulang gagal → pokja mengumumkan hasil → lapor PPK
  - (4) pokja melakukan evaluasi kegagalan



- Paragraf ketiga Pelaksanaan Pascakualifikasi
- Pasal 58: (1) pengumuman tender/seleksi memuat: nama alamat pokja, uraian singkat pekerjaan, HPS&Pagu, persyaratan peserta, jadwal unduh dokpil, jadawal penyampaian dok. Penawaran
- Pasal 59 : (1) dok kualifikasi bersamaan dok penawaran
  - (2) Kualifikasi KSO oleh wakil KSO
  - (3) Kualifikasi Wakil + anggota KSO
  - (4) evaluasi dok kualifikasi bersamaan eval dok penawaran
  - (5) pembuktian kualifikasi cukup calon pemenang
  - (6) calon tidak lulus pembuktian  $\rightarrow$  peringkat selanjutnya
  - (7) tidak ada yang lolos pembuktian → tender gagal

- Bagian Kedua Undangan dan Pengumuman
- Pasal 60 : (1) lulus pra → undang tender semua
  - (2) pascaKualifikasi pokja langsung mengumumkan
- Bagian Ketiga Pendaftaran dan Pengambilan Dok Pemilihan
- Pasal 61 : (1) undangan → lolos pra, daftar → pasca
  - (2) pendaftaran via spse
  - (3) unduh dokpil via spse
- Bagian Keempat Pemberian Penjelas
- Pasal 62: (1) penjelasan via spse
  - (2) penjelasan lapangan bila diperlukan
  - (3) perubahan krn penjelasan → addendum dokpil

- Bagian Keempat Pemberian Penjelasan
- Pasal 63: (1) perubahan spektek/KAK, HPS, ranc. kontrak persetujuan PPK
  - (2) persetujuan PPK → addendum dokpil → unggah di spse
  - (3) perubahan tdk disetujui PPK → diabaikan
  - (4) add dokpil dpt berulang s.d. 3 hari sebelum pemasukan penawaran
  - (5) add dopil → tambah waktu → tambah batas akhir penyampaian penawaran
- Bagian Kelima Penyampaian dan Pembukaan Dok Penawaran
- Pasal 64: (1) penyampaian dok penawaran setlh daftar dan unduh dokpil
  - (2) {enyampaian dok penawaran sampai batas waktu
  - (3) KSO → penawaran oleh leadfirm
  - (4) tdk ada penawar sampai batas waktu -> perpanjangan

- Bagian Kelima Penyampaian dan Pembukaan Dok Penawaran
- Pasal 65 : (1) Jaminan penawaran dan sanggah banding tidak bersyarat dan mudah dicairkan
  - (2) jaminan penawaran dan sanggah banding kpd pokja
  - (3) jaminan penawaran sebelum batas akhir penawaran
  - (4) jaminan sanggah banding bersama sanggah banding
- Pasal 66: (1) pokja tdk dpt menggugurkan penawaran saat pembukaan
  - (2) file penawaran tdk dapt dibuka berdasarkan keterangan LPSE/LKPP
  - → gugur penawaran

Bagian Kelenam – Evaluasi Dok Penawaran

Pasal 67 : Tahapan evaluasi → koreksi aritmatik → evaluasi administrasi →

evaluasi teknis -> evaluasi harga

Pasal 68 : (1) koreksi aritmatik → kontrak HS, waktu penugasan, gabungan

lumsum&HS

(2) otomatis oleh SPSE

(3) SPSE belum memadai → manual

Pasal 69 : (1) eval admin → seluruh peserta

(2) eval thd dok kelengkaan admin



- Bagian Keenam Evaluasi Dok Penawaran
- Pasal 70 : (1) tender 1 file → eval teknis utk 3 harga terendah
  - (2) kontrak Harga satuan dan Gabunga Harga Satuan & Lumsum > evaluasi teknis thd 3 penawaran terendah
  - (3) utk kontrak lumsum  $\rightarrow$  thd 3 terendah
  - (4) 3 terendah tidak lolos teknis → penawar berikutnya
  - (5) eval teknis dapat sistem ngugur atau pemboobotan dgn ambang

batas



- Bagian Keenam Evaluasi Dok Penawaran
- Pasal 71: (1) penawaran jasa Konsul metode Pagu Anggaran maksimal = HPS
  - (2) penawaran harga PK maks = HPS
  - (3) pokja melakukan eval kewajaran harga utk penawaran PK<80% total HPS
  - (4) eval kewajaran harga → AHSP atau rincian keluaran dan harga (pek lumsum)
  - (5) AHSP/runcian keluaran bukan bag kontrak, hanya untuk evaluasi kewajaran
  - (6) Harga tidak wajar → gugur penawaran

#### Bagian Keenam – Evaluasi Dok Penawaran

- Pasal 72 : (1) penawaran biaya jasa Konsul dievaluasi thd : kwwajaran biaya lansgung personel, penugasan TA sesuai penawaran teknis, kewajaran tenaga pendukung, kewajaran biaya langsung non personil
  - (2) kewajaran harga personil sesuai aturan UU
  - (3) remunerasi tdk wajar>standar menteri dianggap O (nol)....bagaimana di daerah?
- Pasal 73 : (1) pokja & peserta *di larang post bidding* 
  - (2) pokja menemui indikasi persainagn tdk sehat/pengaturan antar peserta → evaluasi peserta yg tdk terlibat
  - (3) tdk ada peserta lain → tender gagal

Bagian Ketujuh – *E-reverse Auction* 

Pasal 74 : (1) thd 2 peserta lulus adm, tek dan kualifikasi

(2) setelah e-reverse auction harga<80% → evaluasi kewajaran harga

Bagian Kedelapan – Penetapan Pemenang

#### Paragraf 1 – Penetapan Calon Pemenang

Pasal 75: (1) berdasar metode evaluasi dalam DokPil

- (2) penetapan terlambat → jaminan penawaran habis masa laku → konfirmasi kpd calon pememang
- (3) konfirmasi → memperpanjang jaminan sebelum dilakukan → perkiraan tandatangan Kontrak sebelum dilakukan penetapan pemanang
- (4) calon pememnang tdk mau memperpanjang jaminan → mengundurkan diri → tdk ada sanksi

### Paragraf 2 – Klarifikasi dan Negosiasi thd Teknis&Harga/Biaya

- Pasal 76: (1) utk Jasa Konsultan -> setelah sanggah, kpd peserta sbg pemenang
  - (2) calon pemenang tdk sepakat → calon berikutnya
  - (3) semua calon pemenang tdk sepakat → seleksi gagal
  - (4) hasil klalrifikasi → BA Klarifikasi dan negosiasi teknis &biaya
- Pasal 77: (1) kpd hanya 1 peserta yang lolos adm, tek, kualifikasi
  - (2) hasil klarif dan nego → BA Klarif dan nego teknis dan harga
- Pasal 78 : (1) klarif terlambat → konfirmasi kpd peserta
  - (2) konfirmasi → memperpanjang masa laku jaminan penawaran s.d.
  - jadwal ttd kontrak
  - (3) peserta tdk mau → mundur → tdk ada sanksi

#### Paragraf 3 – Penetapan Pemenang

- Pasal 79 : (1) pokja menetapkan pemenang
  - (2) pokja menetapkan max 2 calon pemenang cadangan
  - (3) keterlambatan jadwal penetapan  $\rightarrow$  konfirmasi ke peserta
  - (4) konfirmasi → perpanjang masa laku jaminan
  - (5) calon pemenang tdk bersedia → mundur → tdk ada sanksi
  - (6) penetapan kembali calon pemenang -> calon berikutnya



#### Paragraf 3 – Penetapan Pemenang

- Pasal 80 : (1) pokja menetapkan 1 pemenang & 2 calon pemenang cadangan → pagu maks 100M → PK
  - (2) PA menetapkan 1 pemenang & 2 calon pemenang cadangan → pagu min 100M → PK
  - (3) penetapan pemenang oleh PA dar Usulan pokja via UKPBJ tembus PPK & APIP
  - (4) PA/KPA tdk setuju usulan Pokja → menolak menetapkan, menyatakan tender gagal
  - (5) kejadian ayat (4) → UKPBJ perintah Pokja menindaklanjuti perintah tsb.

### Paragraf 3 – Penetapan Pemenang

- Pasal 81 : (1) pokja menetapkan 1 pemenang & 2 calon pemenang cadangan → pagu maks 10M → Jasa Konsultan
  - (2) PA menetapkan 1 pemenang & 2 calon pemenang cadangan → pagu min 10M → Jasa Konsultan
  - (3) penetapan pemenang oleh PA dar Usulan pokja via UKPBJ tembus PPK & APIP
  - (4) PA/KPA tdk setuju usulan Pokja → menolak menetapkan, menyatakan tender gagal
  - (5) kejadian ayat (4) → UKPBJ perintah Pokja menindaklanjuti perintah tsb.

#### Paragraf 4 – Pengumuman Pemenang

Pasal 82 : (1) pokja mengumumkan pemenang mll spse

(2) isi pengumuman sesuai fitur pd SPSE

#### Bagian Kesembilan – Sanggah

Pasal 83 : (1) sanggah diajukan peserta mll SPSE bila peserta menenmukan kesalahan evaluasi, penyimpangan aturan, rekayasa → persaingan tidak sehat, penyalahgunaan wewenang pokja, Pimp UKPBJ, PPK dan/atau PPK/KPA

- (2) masa sanggah 5 hari kerja
- (3) pokja menjawab sanggah sesuai aplikasi
- (4) jawaban sanggah melalui aplikasi spse maks 3 hari kerja selh masa sanggah

#### Bagian Kesembilan – Sanggah

- Pasal 84 : (1) sanggah benar → evaluasi ulang, pemasukan dokpen kembali, pemilihan ulang
  - (2) sanggah salah/tidak diterima : utk Jasa Konsul → lanjut proses pemilihan, untuk PK → peserta dapat sanggah banding

#### Bagian Kesepuluh – Sanggah Banding

- Pasal 85 : (1) sanggah banding kepada KPA
  - (2) tdk ada KPA, sanggah banding → KPA
  - (3) s. banding maks 5 hkerja dari jawaban sanggah tayang di spse
  - (4) s banding ditembuskan ke APIP
  - (5) s banding → menghentikan sementara proses tender

#### **Bagian Kesepuluh – Sanggah Banding**

- Pasal 86: (1) penyanggah banding menyampaian jaminan SB kpd Pokja
  - (2) klarifikasi jaminan sanggah banding -> penerbit jaminan
  - (3) tindak lanjut s. banding oleh KPA bila jaminan SB benar
  - (4) jawaban SB oleh KPA maks 14 hari setlh laporan pokja, tembusan UKPBJ
  - (5) KPA tdk menjawab setlh 14 hari = SB diterima
  - (6) KPA tidak ada, maka diambil alih PA
- Pasal 87 : (1) jaminan SB berlaku 30 hkalender sjk disampaikan
  - (2) Jaminan SB harus dicairkan penerbit jaminan plg lambat 14 hkerja setelah ada surat perintah pokja/wakil
  - (3) Jaminan sanggah banding 1% nilai HPS

#### **Bagian Kesepuluh – Sanggah Banding**

- Pasal 88 : (1) SB benar/diterima 

  eval ulang, pemasukan dok penawaran ulang, Tender ulang
  - (2) SB salah/tdk diterima → pokja lanjut proses → lapor hasil tender ke PPK, UKPBJ mencairkan Jaminan SB→ setor ke kas negara
  - (3) SB tdk disampaikan kpd KPA/PA dan atau diluar waktu SB ->
    PENGADUAN
  - (3) Jaminan sanggah banding 1% nilai HPS



### Bagian Kesebelas – Tender / Seleksi Gagal

Pasal 89 : (1) T/S Gagal : salah proses eval, tdk ada penawar setlh perpanjangan wkt, tdk ada yg lulus eval, dlm dokpil ada kesalahan/bertentangan dgn aturan PBJ, peserta terlibat KKN, persaingan tdk sehat, seluruh penawaran>HPS, negosiasi biaya pd seleksi tdk tercapai, KKN Pokja/PPK

(2) T/S gagal → eval penawaran ulang, penyampaian penawaran ulang, T/S ulang

#### Bagian Keduabelas – Hasil Pemilihan

- Pasal 90 : (1) Pokja → BAHP → PPK tembusan Ka UKPBJ → dasar SPPBJ oleh PPK
  - (2) PPK setuju hasil pemilihan → SPPBJ terbit setelah renja dan anggaran disetujui.....(disahkan?)

#### Bagian Ketigabelas – Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia

- Pasal 91 : (1) PPK, Pokja, Pemenang → rapat persiapan sblm terbit SPPBJ setlah BAHP Pokja → PPK
  - (2) Rapat utk -→ keberlakuan data kualifikasi, setifikat kompetensi personil (person manajerial PK, person inti JaKonsul), perubahan jangkawaktu pelaks → lewat thn anggaran, wajib SOA, Sertifikat Teknisi/analis pd saat bekerja, transfer pengalaman/keahlian bidang konstruksi mll magang (jml peserta, durasi pelaksanan, jenis keahlian)

#### Bagian Keduabelas - Hasil Pemilihan

Pasal 90 : (1) Pokja → BAHP → PPK tembusan Ka UKPBJ → dasar SPPBJ oleh PPK

(2) PPK setuju hasil pemilihan → SPPBJ terbit setelah renja dan

anggaran disetujui.....(disahkan?)

#### Bagian Ketigabelas – Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia


Pasal 91 : (1) PPK, Pokja, Pemenang → rapat persiapan sblm terbit SPPBJ setlah BAHP Pokja → PPK

(2) Rapat utk -→ keberlakuan data kualifikasi, setifikat kompetensi personil (person manajerial PK, person inti JaKonsul), perubahan jangkawaktu pelaks → lewat thn anggaran, wajib SOA, Sertifikat Teknisi/analis pd saat bekerja, transfer pengalaman/keahlian bidang konstruksi mll magang (jml peserta, durasi pelaksanan, jenis keahlian)

Dilanjutkan.....

#### Bagian Ketigabelas – Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia

- Pasal 91 : (3) Pemenang tdk memenuhi → calon pemenang cadangan 1
  - (4) Pemenang Cadangan I tdk memenuhi → calon pemenang cad 2
  - (5) Pemenang cad 2 tdk mmenuhi → lanjut sampai peserta lain yg memenuhi syarat T/S
  - (6) Tdk ada yang memenuhi → PPK lapor Pokja → T/S Ulang
  - (7) Pemenang tdk sesuai ayat 2 a&b → blacklist → jaminan penawaran disetor kas negara



# BAB VII – PERSIAPAN PENANDATANGANAN KONTRAK

### Bagian Kesatu – Penetapan Surat Penunjukan Penyedia B/J

- Pasal 92 : (1) SPPBJ ditetapkan oleh PPK setelah rapat persiapan Penunjukan Penyedia
  - (2) T/S mendahului → SPPBJ ditetapkan setlh renja/anggaran disahkan

#### Bagian Kedua – Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak

- Pasal 93 : (1) SPPBJ → Rapat wajib persiapan kontrak → PPK + Penyedia
  - (2) Bahasan rapat: dok kontrak & kelengkapannya, kelengkapan RKK, rencana penandatanganan Kontrak, Jam uang Muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan), jampel, asuransi, hal yg diklarif saat eval tawar, hal yg diklarif & dikonfir saat rapat persiapan SPPBJ
  - (3) Hasil Rapat → BA
  - (4) PPK dibantu pengawas, konsul pengawas/MK

## BAB VII – PERSIAPAN PENANDATANGANAN KONTRAK

### Bagian Ketiga – Pendapat Ahli Kontrak Kerja Konstruksi

- Pasal 94: (1) Pekerjaan Kompleks -> pendapat ahli kontrak kerja konstruksi
  - (2) Tdk ada Ahli Kontrak KK → tim yg dibentuk lembaga → pemda????
  - (3) pemberian pendapat saat susun rancangan kontrak

#### Bagian Keempat -Penandatanganan Kontrak

- Pasal 95 : (1) Kontrak ditandatangani → DPA tlh ditetapkan, ttd maks14 hari kerja setlh SPPBJ , di ttd oleh pihak yg berwenang ttd kontrak
  - (2) SPPBJ seblm sah DPA → alokasi anggaran tdk sesuai → revisi anggaran/menunggu anggaran cukup
  - (3) Revisi anggaran tdk tercapai → SPPBJ Batal → tdk ada ganti rugi kkpd calon Penyedia

## BAB VIII — SDP PENYEDIA JAKON

Pasal 96: LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 2

- Standar Dokumen Pemilihan Jasa Konsultansi Konstruksi Badan Usaha
- 2. Standar Dokumen Pemilihan Jasa Konsultansi Konstruksi Perorangan

Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi

# BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN

**Pasal 97**:

(1) (2)

Pengadaan Tahun
2018 → permen PU
07/PRT/M/2011 →
permen pupr
31/PRT/M/2015

Pengadaan 2019 →
Permen PUPR
07/PRT/M/2019

# BAB IX — KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98:

Kontrak sebelum permen ini -> berlaku sampai selesai

# BAB X — KETENTUAN PENUTUP

**Pasal 99**:

PERMEN PU 07/PRT/M/2011 dan perubahannya dicabut  $\rightarrow$  tidak berlaku lagi

Pasal 100:

PERMEN PUPR 07/PRT/M/2019 berlaku mulai tgl diundangakan → 25 Maret 2019



Anwar Subianto - 081215578054